

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk berkeluarga dan dijalani dengan seumur hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal antara pasangan suami dan istri dalam berumah tangga, dan perkawinan menganut prinsip untuk menjauhi terjadinya perceraian. Namun, kehidupan pasca perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan bahwa di Indonesia sendiri kasus pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun diskriminatif kepada perempuan masih marak terjadi. Pasalnya banyak kasus perceraian yang masih terjadi di Indonesia akibat permusuhan dan pertikaian antar pasangan ataupun keluarga. Perempuan dan anak masih menjadi sosok yang paling rentan mendapatkan perlakuan kekerasan, diskriminatif, dan ketidakadilan akibat dari perceraian.

Perceraian seringkali mengakibatkan terbentuknya rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, di mana mereka harus menanggung tanggung jawab ekonomi sebagaimana laki-laki. Hal ini terjadi karena perceraian membawa dampak signifikan, termasuk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan sosial-ekonomi. Selain itu, wanita juga harus mengalami perubahan dari hidup yang rata-rata bergantung pada gaji suami ke hidup yang rata-rata bergantung pada dirinya sendiri. Perceraian orang tua dapat berdampak besar pada perkembangan anak (Mukmin, 2021). Bagi anak-anak, perceraian adalah pengalaman yang berat karena mereka kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dampak negatif perceraian ini terutama terasa pada psikologi anak di usia dini, yaitu ketika mereka seharusnya mendapatkan rasa aman dan teladan yang baik dari keluarga, khususnya dari kedua orang tua mereka (Veronika et al., 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 kasus perceraian di Indonesia menempati angka 463.654 dengan sebanyak 257.002 kasus disebabkan oleh pertikaian serta kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan informasi yang dihimpun dari Bank Data Perkara Peradilan Agama Jember, jumlah kasus perceraian pada tahun 2024 menunjukkan angka yang signifikan. Sejak awal tahun hingga bulan ini, tercatat sebanyak 4,987 perkara cerai gugat telah masuk ke pengadilan agama Jember. Tingginya angka tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan rumah tangga yang semakin berkembang di wilayah Jember, dengan sebagian besar kasus perceraian didominasi oleh tuntutan dari pihak istri, yang artinya masih banyak pasangan dengan status pernikahan yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya.

Setelah perceraian, perempuan memiliki berbagai hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak-hak tersebut meliputi nafkah mut'ah, nafkah iddah, miskan, kiswa, mahar yang belum dibayar, serta separuh dari harta bersama. Jenis dan jumlah nafkah ini ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh perempuan. Sementara itu, hak anak setelah perceraian dijamin oleh UU Perkawinan dan KHI, terutama berupa nafkah hadhanah, yaitu biaya perawatan dan pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Maka dalam hal ini Perlindungan untuk perempuan dan anak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena melihat banyaknya kasus pasca perceraian serta masalah yang sering dihadapi oleh kaum perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya.

Nyatanya saat ini sangat banyak kasus perceraian yang merugikan pihak perempuan dan Anak. Meskipun Pengadilan Agama telah mengeluarkan putusan yang mengikat terkait pembayaran nafkah, tingkat kepatuhan mantan suami sebagai tergugat masih rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penegakan hukum di tingkat yudisial dan implementasinya di lapangan, sehingga banyak mantan istri dan anak yang tidak memperoleh hak mereka secara efektif. Namun, seringkali hasilnya hanyalah kemenangan di atas kertas karena mantan suami selalu mengabaikannya. Pertanyaannya yang tepat untuk hal ini

adalah apakah keputusan Pengadilan Agama itu sah secara hukum dan bagaimana pengadilan agama memberlakukan korban pasca perceraian untuk bisa memenuhi hak hak mereka (Purwanto, 2023).

Hak perempuan dan anak adalah kumpulan aturan yang dilindungi dari perlakuan tidak adil. Aturan ini menyatakan bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, dan perlindungan dari kekerasan (Kusuma et al., 2020). Karena ketika hak-hak perempuan dan anak dipenuhi, masyarakat maupun korban pasca perceraian secara keseluruhan akan memperoleh keuntungan. Anak perempuan dan anak yang berdaya akan menjadi aset bagi keluarga, masyarakat, dan negara karena mereka akan tumbuh menjadi orang yang sehat, cerdas, dan produktif. Mewujudkan hak perempuan dan anak masih menghadapi banyak masalah. Diskriminasi gender, perkawinan anak, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia (Sallatu, 2019).

Perlindungan negara terhadap perempuan dan anak harus diwujudkan melalui implementasi sistem hukum yang efektif. Kehadiran negara menjadi penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka, khususnya dalam situasi pascaperceraian. Mengingat hak-hak tersebut telah dijamin secara jelas baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, maka diperlukan upaya sosialisasi intensif melalui berbagai media informasi. Lembaga peradilan khususnya perlu menyediakan akses informasi yang lengkap mengenai prosedur berperkara serta ragam hak yang dapat dituntut oleh perempuan dan anak pascaperceraian. (Suadi, 2018)

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menghadapi dua tuntutan utama. Pertama, Peradilan Agama diharapkan untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan cermat melalui penerapan aturan hukum pada setiap perkara, berdasarkan fakta dan bukti yang relevan. Ini menuntut pendekatan normatif dan objektif dalam setiap putusan yang diambil. Kedua, Peradilan Agama juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan secara khusus kepentingan perempuan dan anak, yang sering kali menjadi pihak

yang terdampak dalam sengketa keluarga. Hakim-hakim di Peradilan Agama dituntut memiliki kepekaan dan empati tinggi dalam menangani kasus-kasus di mana perempuan dan anak menjadi korban akibat pelanggaran tanggung jawab oleh suami atau ayah. Diharapkan, putusan yang dihasilkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi perlindungan perempuan dan anak (Rahmawati et al., 2022).

Untuk memastikan adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian, maka Direktur jenderal Badan Peradilan Agama merilis Surat Keputusan Nomor 1959 Tanggal 15 Juni 2021 tentang “Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian” yang menjadi pedoman dasar bagi pengadilan Agama Jember dengan mengembangkan Layanan Khusus Perempuan dan Anak yang disingkat YAUMUNA yang merupakan inovasi peduli perempuan dan anak yang dirilis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/2/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Inovasi Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi pada Pengadilan Agama Jember. Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Jember telah berfungsi sebagai langkah inovatif dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Jember telah berfungsi sebagai langkah inovatif dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Layanan ini menunjukkan upaya nyata dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui berbagai strategi inovatif. Layanan ini mencakup pemenuhan nafkah anak, konsultasi psikologi, edukasi risiko pernikahan dini, serta pelatihan kerja untuk mendukung keberlanjutan ekonomi perempuan. Dengan dukungan berbagai stakeholder seperti DP3AKB, Polres Jember, dan lembaga pendidikan, Yaumuna telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat (Laela et al., 2023)

Pelaksanaan suatu kebijakan adalah tahap akhir dari proses pembuatan peraturan atau kebijakan. Secara umum, implementasi bertujuan untuk memastikan kebijakan yang dirancang sebagai solusi atas permasalahan

masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal dan efektif dalam mengatasi isu yang ada. Namun, tahap implementasi bukanlah proses yang sederhana. Pembuat kebijakan harus merancang dan menerapkan strategi yang tepat agar kebijakan yang disusun dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan (Maulana, 2019).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Jember sebagai upaya pemenuhan hak perempuan dan anak. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana program YAUMUNA berhasil memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak yang terlibat dalam proses hukum. Penelitian ini juga berupaya mengkaji hambatan-hambatan implementasi program, mencakup aspek internal maupun eksternal yang berpotensi memengaruhi kinerja layanan, antara lain kapasitas SDM, ketersediaan dana, serta tingkat pemahaman masyarakat tentang program tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana implementasi layanan YAUMUNA dalam memberikan upaya Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas layanan khusus perempuan dan anak (YAUMUNA) dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak perempuan dan anak serta peran hukum dalam melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan atau literatur yang cukup untuk peneliti lain yang ingin meneliti tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan, terutama

dalam bidang hukum, pemerintahan serta sistem peradilan dan undang-undang.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian diharapkan mampu menjadi acuan operasional bagi institusi peradilan beserta jajarannya, terutama hakim dan staf pengadilan, dalam mewujudkan keadilan serta jaminan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Selain itu, model implementasi layanan YAUMUNA diharapkan dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

